

**PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM AKIBAT
QOBLA SITTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ABDURROCHIM MAFTUH

NIM : 1118151

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDURROCHIM MAFTUH
NIM : 1118151
Judul Skripsi : Pernikahan Dengan Wali Hakim Akibat *Qobla Sittah* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



ABDURROCHIM MAFTUH

NIM. 1118151

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Desa Podo Rt 15/ Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdra. Abdurrochim Maftuh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : ABDURROCHIM MAFTUH

NIM : 1118151

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM AKIBAT
QOBLA SITTAH (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini permohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Agustus 2022
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518201608 D2 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Abdurrochim Maftuh
NIM : 118151
Judul Skripsi : Pernikahan dengan Wali Hakim Akibat *Qobla Sittah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	..	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	Ta'	T	-
4.	ث	S\`a'	s\`	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	H\}a'	h\}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	z\`al	z\`	zet dengan titik di atas
10.	ر	Ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s\}ad	s\}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d\}ad	d\}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t\}a'	t\}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z\}a'	z\}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	Fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-

27.	لا	Ha'	H	-
28.	هـ	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة - *T{alh}ah*

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasi dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis Jama>'ah

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matulla>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fath}ah	a	A
2.	-----◌-----	Kasrah	i	I
3.	-----◌-----	dammah	u	U

Contoh:

كتب – kataba

يذهب – Yaz\habu

سنل – su'ila

ذكر – Z\ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وـ	Fath}ah dan waw	ai	a dan u

Contoh :

كيف : *Kaifa*

حول : *H}aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasi sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fath}hah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أَيَّ	Fath}hah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	إِي	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4.	أُو	Dammah dan waw	ū	u b ergaris atas

Contoh :

تحبون : *Tuh}ibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama>*

قِيلَ : *Qi>la*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

Contoh :

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِثٌ : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya>'Allah ka>na wa ma>lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah>h 'azza wa jalla*
5. jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis al-Qur'a>n
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh : القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab mengenal huruf Kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

الامام الغزالي : *al-Ima>m al Gaza>li>*

لله الأمر جميعا : *al-Sab'u al-Mas'a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla>h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalia>n disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نصر من الله : Nasrun minalla>hi

الله الأمر جميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

إحياء علوم الدين : Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al Ra>ziqi>n.

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : ditulis syaikh al-islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Bapak Mukhlis dan Ibunda tercinta Ibu Wartini, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat.
2. Kakak pertama tercinta Mas Sholah beserta isteri Mba Ovi, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak kedua tercinta Mba Lida yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah.
4. Adik tercinta Dik Aam dan Dik Ulum yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa memberikan semangat dan doa.
6. Informan dalam peneliti skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala KUA Kedungwuni dan Bapak A. Yahya, S.Ag., M.H. selaku Penghulu Ahli Muda KUA Kedungwuni beserta staf-stafnya yang telah memperkenalkan dan membantu penulis untuk mengadakan penelitian seperlunya.
7. Semua teman-teman penulis yang baik hati dan pembaca yang budiman.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga terwujudnya skripsi ini.

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٤٦﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.” (al-Ahqaf [46]: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿٣١﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (Luqman [31]: 14)

ABSTRAK

Abdurrochim Maftuh, NIM. 1118151, 2022, Pernikahan dengan Wali Hakim Akibat Qobla Sittah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Skripsi ini adalah tentang Pernikahan dengan Wali Hakim Akibat Qobla Sittah Dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Wali adalah salah satu rukun dalam pernikahan, tanpa hadirnya wali pernikahan menjadi tidak sah. Fenomena kasus anak yang lahir akibat *qobla sittah* (lahir kurang dari 6 bulan) dihitung sejak pernikahan apabila anak lahir *qobla sittah* maka menggunakan wali hakim, karena anak *qobla sittah* hakikatnya sama dengan anak di luar nikah. Namun dalam realitanya terdapat kasus anak yang lahir *qobla sittah* namun dalam dokumen negara yakni tercatat anak yang sah di akta kelahirannya, hal ini menjadi masalah hukum ketika anak perempuan lahir karena *qobla sittah* walinya menggunakan wali nasab, hal ini akan menimbulkan dualisme hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan dalam pernikahan anak perempuan akibat qobla sittah oleh Penghulu KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan Bagaimana pertimbangan penetapan pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan studi kasus yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan alasan daerah Kedungwuni merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Pekalongan dan mayoritas menganut agama Islam. Penelitian ini berjenis penelitian metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan menggunakan hukum empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi melalui berkas 5 kasus calon mempelai perempuan yang lahir akibat qobla sittah. Analisis data dilakukan secara reduksi dan kesimpulan dengan verifikasi. Kesimpulan dalam analisis penelitian ini adalah apabila anak yang lahir qobla sittah maka walinya adalah wali hakim nasab anak kepada ayah biologisnya terputus dan anak hanya bersandar kepada nasab ibu dan keluarganya. Dalam penetapan ini Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala KUA Kedungwuni mengkolaborasikan dasar hukum Fiqih, KHI, Surat Keputusan Bimas Islam dan Urusan Haji No. 16 Tahun 1992 dan Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akibat wali hakim qobla sittah menurut Bapak A. Yahya yakni Nasab anak dengan ayah biologisnya terputus, tidak saling mewarisi dan tidak dapat menjadi wali bagi saudara perempuannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Dengan ucapan syukur alhamdulillah, atas rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pernikahan Dengan Wali Hakim Akibat Qobla Sittah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”, tanpa halangan yang berarti. Dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penyajian penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kemampuan yang dimiliki telah berusaha menyajikan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan dan nasehat dosen pembimbing. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, berkat itulah penulis dapat menyelesaikannya.

Untuk itu penulis hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M, Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan seluruh staf dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh pelajaran dalam berbagai Ilmu Pengetahuan, terutama dibidang Hukum Islam.

4. Bu Jumailah, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terwujudnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga terwujudnya skripsi ini.

Semoga amal dan jasa baik tersebut termasuk amal shalih dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun apabila pembaca yang budiman menemukan kesalahan atau kekurangan dalam skripsi ini, kami dengan senang hati menerima kritik, masukan, dan saran-saran yang membangun dari semua pihak.

Hanya kepada-Nya penulis serahkan.

Pekalongan, 16 Agustus 2022

Penulis

Abdurrochim Maftuh

NIM. 1118151

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	21
A. Pengertian Wali Nikah	21
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	22
C. Rukun dan Syarat Wali	25
D. Kedudukan Wali Nikah.....	26
E. Macam-macam Wali Nikah	28
F. Peralihan Wali Nikah Menurut KHI dan Fiqih	31
G. Akibat Anak Qobla Sittah.....	32

BAB III. WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN AKIBAT QOBLA SITTAH OLEH PENGHULU KUA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN	36
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kedungwuni.....	36
B. Profil KUA Kecamatan Kedungwuni	40
C. Dasar Pertimbangan Pernikahan Qobla Sittah	50
D. Penetapan Pernikahan Qobla Sittah di KUA Kecamatan Kedungwuni.....	52
BAB IV. ANALISIS PERTIMBANGAN PENETAPAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM SEBAB QOBLA SITTAH OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN.....	55
A. Pernikahan Wali Hakim Anak Perempuan Akibat Qobla Sittah di KUA Kecamatan Kedungwuni	55
B. Penetapan Pernikahan Wali Hakim Anak Perempuan Akibat Qobla Sittah di KUA Kecamatan Kedungwuni	61
BAB V. PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan kajian penelitian terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Tempat ibadah di wilayah KUA Kecamatan Kedungwuni.....	37
Tabel 3.2 Sejarah tempat KUA Kecamatan Kedungwuni	39
Tabel 3.3 Daftar Pegawai di KUA Kecamatan Kedungwuni	45
Tabel 3.4 Data kependudukan di Kedungwuni berdasarkan jenis kelamin	46
Tabel 3.5 Data kasus <i>Qobla Sittah</i> di KUA Kedungwuni	49
Tabel 3.6 Hitungan <i>Qobla Sittah</i>	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*Qobla sittah*¹ bermakna kelahiran kurang enam bulan merupakan istilah dari anak hasil pernikahan yang dilahirkan di bawah usia 6 bulan kehamilan dihitung sejak terjadinya peristiwa pelaksanaan nikah orangtuannya. Hal seperti ini dapat dihitung mulai dari masa mengandung atau hamil sampai dengan masa menyapihnya, kemudian dikurangi dengan masa menyusui, maka akan memperoleh hasil enam bulan dan ini merupakan seminim-minimnya masa kehamilan.

Dalam sebuah instansi wilayah Kecamatan yang mengurus pencatatan pernikahan yang berbasis keagamaan yaitu KUA atau kepanjangan dari “Kantor Urusan Agama”. Sejalan dengan aturan “Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001”, Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi dan tugas dalam melayani masyarakat guna menyelesaikan perkara terkait penyelenggaraan dalam statistik, dokumentasi, surat-menyurat, arsip, pengetikan, memberikan pembinaan atau penyuluhan rumah tangga, sebagai media pencatatan dalam rujuk dan nikah, sebagai sarana untuk mengurus maupun membina eksistensi masjid, pengelolaan zakat, kependudukan, baitul maal, wakaf, ibadah sosial, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi keluarga

¹ Wawancara kepada Bpk Drs. Mukhlis, selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni pada tanggal 9 Agustus 2021.

sakinah dan harmonis yang sesuai dengan panduan dalam ketetapan Dirjen Bimas Islam.²

Keberadaan wali dalam berdirinya akar sebuah pernikahan memiliki eksistensi hukum yang penting, karena kedudukan wali termasuk salah satu persyaratan dan rukun pernikahan. Sebuah fenomena pernikahan tanpa wali, secara hukum pernikahan tersebut tidak sah. Karena, hadirnya wali dalam pernikahan seseorang bisa mengakadkan anaknya yang menjadikan pernikahan itu sah.³ Hal ini ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.⁴

Pada umumnya, suatu pernikahan yang normal tanpa problem wali yaitu pernikahan menggunakan jalur wali nasab, namun dalam situasi dan kondisi tertentu boleh melaksanakan nikah melalui jalur wali hakim dengan syarat dan sebab tertentu.⁵ Pernikahan dengan jalur wali hakim terjadi karena beberapa sebab. Salah satu sebab diberlakukannya jika mempelai terdeteksi *qobla sittah* (hitungan lahir sebelum 6 bulan) yaitu dihitung berdasar waktu pelaksanaan pernikahan orang tuanya. Perkara ini diberlakukan karena terdapat pemahaman bahwa Hukum Islam nasab bayi perzinaan menjadi putus dengan nasab ayah

² PMA No. 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah*, (Jakarta: tt, 2003).

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7, (Fiqhussunnah)*, alih bahasa Mohammad Tahlil, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), hal. 9.

⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 83.

⁵ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah, (Risalatun Nikah)*, alih bahasa Agus Salim, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal 92-93.

secara biologis yang telah menzinai ibunya. Maka anak yang lahir *qobla sittah* secara aturan hukum tertolak secara nasab dan tidak bisa disebut sebagai anak kandung secara garis nasab.⁶

Dalam aturan legalisasi perkawinan⁷ tidak dapat lepas dari aturan hukum aturan perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai persyaratan sah serta rukun perkawinan terkait perihal wali pernikahan. Adapun intisari definisi wali tercantum di Pasal 1 (b) yaitu "*wali yang memiliki hak dan kewenangan yaitu wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang memiliki kewenangan atasnya,*" kemudian didalam KHI juga menjelaskan mengenai bab wali nikah yang tertuang dalam Pasal 19 sampai 23. Sedangkan apabila melihat dasar UU No. 1 Tahun 1974 perihal perkawinan bab bagian wali nikah terdapat di Pasal 6 dalam Ayat (1-6).⁸

Pencatatan dalam pernikahan menjadi tugas utama bagi "KUA" termasuk juga dalam hal perwaliannya. Dalam fenomena penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Kedungwuni dilakukan pelaksanaan menggunakan wali hakim apabila terbukti *qobla sittah* (lahir sebelum 6 bulan). Namun, realitanya apabila

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet ke-3, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal 230.

⁷ Dalam ulasan Pasal 12 PMA 11 Tahun 2007 disebutkan, "*dalam hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.*" Apabila terdapat fenomena PPN menyatakan perihal penolakan kepada catin (calon pengantin) dan wali nikah disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Maka, sikap penolakan maupun keberatan pihak catin atau wali nikah dapat diajukan kepada pengadilan setempat. Apabila hasil keputusan pengadilan menetapkan bahwa pernikahan tetap dilaksanakan maka PPN harus mengizinkannya.

⁸ Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hal. 57.

dalam hitungan data-data identitas anak melalui akta kelahiran kemudian di sinkronkan dengan buku nikah kedua orangtuanya walau tidak terdeteksi qobla sittah (kurang dari 6 bulan), padahal realita anak tersebut setelah ditelusuri termasuk lahir qobla sittah maka dalam pelaksanaan pernikahannya di KUA Kecamatan Kedungwuni menggunakan wali hakim. Hal ini tentunya menjadi problem terkait perubahan status hukum wali nasab berubah menjadi wali hakim sehingga dalam sistem pendataan di balai pencatatan nikah menjadi tidak terinput otomatis. Hal ini tentunya secara sistem birokrasi menjadi terkendala dan tidak sinkron, karena secara data seharusnya hak perwaliannya yaitu jalur wali nasab, akan tetapi realita pelaksanaannya harus menggunakan wali hakim.

Jika melihat data di Buku Register KUA Kecamatan Kedungwuni pada bulan Juli Tahun 2021 terdapat tiga kasus lebih pernikahan yang berwalikan dengan wali hakim sebab qobla sittah.⁹ Adanya dualisme hukum antara hukum positif dengan hukum Islam dalam penetapan wali sebab qobla sittah menjadi perkara yang perlu diteliti, mengingat pernikahan merupakan hal yang sakral dan status putusnya wali nasab dapat berdampak pada putusnya ahli waris.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis mencoba meneliti lebih jauh melalui penelitian dengan judul “Pernikahan Dengan Wali Hakim Akibat

⁹ Wawancara dengan Pegawai Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Kedungwuni pada tanggal 9 Agustus 2021.

Qobla Sittah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan dalam pernikahan anak perempuan akibat qobla sittah oleh Penghulu KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pertimbangan penetapan pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan dan menganalisis alasan penggunaan wali hakim dalam pernikahan anak perempuan akibat *qobla sittah* oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- b. Menjelaskan dan menganalisis pertimbangan penetapan pernikahan dengan wali hakim akibat *qobla sittah* oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi dari penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat khususnya dalam bidang teoritis dan praktis. Adapun kegunaan tersebut dapat diperjelas sebagai berikut:

1. Semoga penelitian ini mampu menjabarkan wawasan baru untuk penulis pribadi dan masyarakat mengenai *qobla sittah*.
2. Semoga memberi pemahaman lebih luas kepada masyarakat bahwa pernikahan dengan wali hakim sebab *qobla sittah* dapat memutus waris sebab terputusnya nasab.

Sedangkan secara praktis diharapkan berguna untuk:

1. Masyarakat semakin sadar pentingnya memelihara nasab.
2. Sebagai media belajar mengenai pernikahan dengan wali hakim sebab *qobla sittah*, dan dampak yang akan timbul dari pernikahan *qobla sittah*.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas terkait wali nikah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Adib Muhlasin yang berjudul, “Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)”. Penelitian ini membahas status kenasaban anak guna penentuan wali dalam pernikahan dari anak hasil nikah hamil diluar nikah yang dapat ditentukan dengan menghitung keberadaan

umur kandungan ibunya dimulai semenjak terjadinya akad nikah hingga melahirkan, jika hasil hitungannya di bawah 6 bulan maka status nasabnya dinisbatkan kepada nasab ibunya. Oleh sebab itu keberadaan ayah secara biologis tidak sah menjadikan wali nikahnya, tetapi jika hasil hitungannya di atas 6 bulan lebih status nasab anak dinisbatkan pada ayah biologisnya dan dapat menjadi walinya untuk menikah.¹⁰

Adapun persamaan penelitian Adib Muhlasin dengan penulis adalah penentuan wali nikah sebab qobla sittah (kurang dari 6 bulan). Adapun perbedaan penelitian Adib Muhlasin dengan penulis yaitu penelitian Adib Muhlasin fokus pada penentuan dan keabsahan wali atas anak hasil nikah hamil diluar nikah, sedangkan penulis berfokus pada dampak pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Kedua, Skripsi oleh Wahyuningsih Prodi HKI IAIN Surakarta yaitu “ Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat” yang berfokus pada penentuan wali nikah sebab qobla sittah dengan mengacu pada validnya yang tertulis di akta lahir calon pengantin wanita dan buku nikah orang tuanya. Jika deteksinya kurang dari 6 bulan dan dalam data akta kelahiran tertulis dengan nama ayahnya, maka pelaksanaan nikahnya harus menggunakan wali nasab, dikarenakan status perempuan itu adalah anak sah dari orangtuanya

¹⁰ Adib Muhlasin, “Semarang: *Penelitian Tesis*, 2016, hal. 96.

berdasarkan data yang tertulis di akta kelahiran. Adapun dasar yang digunakan yaitu KHI Pasal 99 huruf (a) dan UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 55 ayat (1).¹¹

Adapun persamaan penelitian Wahyuningsih dengan penulis adalah dasar yang dijadikan acuan penentuan wali. Adapun perbedaan penelitian Wahyuningsih dengan penulis yaitu penelitian Wahyuningsih fokus terhadap penentuan wali secara administratif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan wali serta akibat yang akan timbul dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Arina Mana Sikana Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, dengan judul, "Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung", yang berfokus pada penetapan wali yang berhak menikahkan anak hasil nikah hamil. Dalam hal penetapan perwalian pada anak hasil nikah hamil yang lahir di bawah 6 bulan dapat dilakukan dengan melalui pemeriksaan buku akta nikah orang tuanya kemudian mencocokkannya kepada surat kelahiran mempelai wanita. Apabila catin mempelai perempuan tersebut lahir dalam hitungan di bawah enam bulan, maka pernikahannya jalur wali hakim. Apabila dari catin menolak, maka akan

¹¹ Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat," *Skripsi* di terbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta, Sukoharjo, 2020, hal. 88.

diberikan surat penolakan dari KUA dikarenakan status anak tersebut tergolong anak zina.¹²

Adapun persamaan penelitian Arina Mana Sikana dengan penulis adalah dasar pertimbangan penetapan wali. Adapun perbedaan penelitian Arina Mana Sikana dengan penulis yaitu penelitian Arina Mana Sikana fokus pada penetapan wali atas anak hasil nikah hamil, sedangkan penulis berfokus terhadap penetapan wali dan akibat yang bisa timbul karena pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Shinta Widya Ramadhani Putri Jurusan Hukum Keluarga Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)" yang berfokus pada keabsahan wali dan acuan dasar menggunakan tinjauan hukum Islam. Dalam KHI Pasal 99 dijabarkan bahwa penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan yaitu wali nasab, dikarenakan anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi jika meninjau dalam KHI Pasal 100, kelahiran anak diluar pernikahan yang sah, maka nasab anak itu yaitu bernasab pada ibunya dan garis keluarga ibunya.¹³

¹² Arina Mana Sikana, "Skripsi" di terbitkan, Jurusan Syari'ah IAIN Salatiga, Salatiga, 2020, hal. 51.

¹³ Shinta Widya Ramadhani Putri, "Skripsi" yang di terbitkan, Jurusan Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2-17, hal. 108.

Adapun persamaan penelitian Shinta Widya Ramadhani Putri dengan penulis adalah tema mengenai qobla sittah. Adapun perbedaan penelitian Widya Ramadhani Putri dengan penulis yaitu penelitian Widya Ramadhani Putri fokus terhadap keabsahan wali dan tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan wali serta akibat dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Kelima, Jurnal yang dilakukan oleh Rahli Lamatande yang berjudul, “Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Moutong)”, yang membahas bahwa tidak adanya larangan dan perbedaan menikahnya wanita hamil. Mayoritas ulama mazhab memiliki pendapat bahwasanya jika anak yang dilahirkan dengan jarak pernikahan orang tuanya yang lahir di bawah 6 bulan dan anaknya adalah perempuan, maka status nasab anak yaitu hanya memiliki status keperdataannya di garis ibunya dan apabila akan melakukan pernikahan maka walinya yaitu *wali hakim*.¹⁴

Adapun persamaan penelitian Rahli Lamatande dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai penetapan wali nikah sebab qobla sittah. Adapun perbedaan penelitian Rahli Lamatande dengan penulis yaitu penelitian Rahli Lamatande fokus terhadap penetapan wali nikah, sedangkan penelitian

¹⁴ Rahli Lamatande yang berjudul, “Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Moutong)”. Musawa: *Journal For Gender Studies*, Vol. 12, No. 1, 2020, hal. 22.

penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Keenam, Jurnal yang dilakukan oleh Indra Halim dan Ikhsan Darwis yang berjudul, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”, yang membahas mengenai pentingnya menetapkan wali untuk pernikahan dari kelahiran anak. Jika merujuk pendapatnya para ulama walinya harus menggunakan wali hakim, dikarenakan tidak ada hubungan garis nasab bapaknya. Namun, jika merujuk pada UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI status lahirnya anak perempuan masih diakui sebagai anak yang sah meskipun kelahirannya kurang dari enam bulan dan yang berhak menjadi walinya yaitu wali nasab dikarenakan masih adanya hubungan nasab kepada bapaknya.¹⁵

Adapun persamaan penelitian Indra Halim dan Ikhsan Darwis dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai penetapan wali nikah sebab qobla sittah. Adapun perbedaan penelitian Indra Halim dan Ikhsan Darwis dengan penulis yaitu penelitian Indra Halim dan Ikhsan Darwis fokus pada penetapan wali nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akibat dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Tabel 1.1

¹⁵ Indra Halim dan Ikhsan Darwis, Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. STAI Al-Furqon Makassar: *Jurnal Tata Mana*, Vol.1, No.1, 2020, hal. 13.

Tinjauan Kajian Penelitian Terdahulu Berdasarkan Pernyataan di atas

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Adib Muhlasin (Tesis)	Penelitian ini membahas status dari kenasaban anak guna penentuan wali dalam pernikahan dari anak hasil nikah hamil diluar nikah.	Penentuan wali nikah sebab qobla sittah.	Penelitian ini fokus pada penentuan dan keabsahan wali atas anak hasil nikah hamil diluar nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah.
2.	Wahyuningsih (Skripsi)	Penelitian ini membahas penentuan wali nikah sebab qobla sittah dengan mengacu pada validnya data yang tertulis di akta lahir calon pengantin wanita dan buku nikah orang tuanya	Dasar yang dijadikan acuan untuk penentuan wali.	Penelitian ini fokus terhadap penentuan wali secara administratif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan wali serta akibat dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.
3.	Arina Mana Sikana (Skripsi)	Penelitian ini membahas penetapan wali yang berhak menikahkan anak hasil nikah hamil.	Dasar pertimbangan penetapan wali	Penelitian ini fokus pada penetapan wali atas anak hasil nikah hamil sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap dampak pernikahan dengan wali hakim akibat

				qobla sittah.
4.	Shinta Widya Ramadhani Putri (Skripsi)	Penelitian ini membahas keabsahan wali dengan acuan dasar menggunakan tinjauan Hukum Islam.	Tema mengenai anak lahir kurang dari enam bulan atau qobla sittah.	Penelitian ini fokus terhadap keabsahan wali dan tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penetapan wali serta dampak dari pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah.
5.	Rahli Lamatande (Jurnal)	Penelitian ini membahas bahwa tidak adanya larangan dan perbedaan menikahnya wanita hamil.	Penetapan wali nikah sebab qobla sittah.	Penelitian ini fokus terhadap penetapan wali nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah.
6.	Indra Halim dan Ikhsan Darwis (Jurnal)	Penelitian ini membahas pentingnya menetapkan wali untuk pernikahan dari kelahiran anak dibawah 6 bulan.	Penetapan wali pernikahan sebab qobla sittah	Penelitian ini fokus pada penetapan wali nikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak dari pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

Novelty / temuan baru: penelitian penulis ini akan berfokus pada akibat pernikahan dengan wali hakim sebab qobla sittah.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Pernikahan

Pernikahan menjadi salah satu sunnatullah dalam kehidupan yang berlaku secara global dan universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan yaitu yang berlaku terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan.¹⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."* (QS. Adz-Dzariyat: 49).

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya dan terdapat kesunnahan didalamnya. Pernikahan merupakan ibadah dalam rangka menyempurnakan setengah dari agama. Sehingga, pernikahan adalah salah satu ibadah yang sakral.¹⁷ Untuk melaluinya harus melalui ketentuan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan dalam Islam. Mayoritas ulama menyepakati rukun dalam sebuah pernikahan terdiri atas:

- a. Catin pria
- b. Catin wanita
- c. Wali
- d. Saksi (2 orang)

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6, (Fiqhussunnah)*, terjemah Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hal. 7.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1, (Fiqh As-Sunnah)*, , hal. 149.

e. Ijab dan qabul.¹⁸

Pernikahan mempunyai suatu tujuan supaya setiap pasangan suami isteri dapat memperoleh kebahagiaan dengan berusaha keras mewujudkan keluarga yang *sakinah*,¹⁹ *mawadah*, dan *rahmah*, sehingga mampu menjalankan tugas kekhalfahan dalam pengabdian kepada Allah Swt.

Pada dasarnya pernikahan ibadah yang dianjurkan oleh Allah swt. sebab didalam pernikahan terdapat bermacam hikmah di dalamnya. Menurut Sayyid Sabiq hikmahnya dalam sebuah pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Pernikahan adalah jalan keluar yang baik, stamina menjadi lebih segar, keadaan terasa damai, pandangan menjadi terjaga dari hal yang diharamkan.
- b. Pernikahan merupakan sarana memperbanyak keturunan,²⁰ serta melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.
- c. Naluri jiwa keayahan dan keibuan dapat tumbuh ketika berkehidupan dalam rumah tangga dilalui bersama anak keturunannya, sehingga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

¹⁸ Mahfudz Mas'ud dan Farah Faida, *Fiqh Tekstual Kontekstual*, (Wonosobo: Media Kreasi, 2016), hal. 6.

¹⁹ Di dalam Fikih Keluarga berpendapat bahwa menurut ulama tafsir yaitu Al-Qurtubi *as-sakinah* merupakan suasana damai, saling menghargai dan toleransi dalam rumah tangga. Dari dasar *as-sakinah* ini akan memunculkan rasa kasih sayang. Lihat Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2017), hal. 5.

²⁰ Jumlah banyak sedikitnya keturunan memiliki makna kebaikan umum dan khusus tersendiri, terdapat bangsa dan negara tertentu terobsesi memperbanyak jumlah rakyatnya dengan stimulus tertentu. Bahkan, dahulu ada pepatah "*banyak anak berarti suatu kemegahan*". Pepatah masih berlaku dilingkungan masyarakat hingga sekarang. . Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih.*, hal. 488.

- d. Adanya rasa saling tanggung jawab antar orang tua dan anak keturunannya.
- e. Adanya pembagian tugas tanggung jawab dan menejemen dalam kehidupan rumah tangga yang damai, sejahtera dan bekerja sama.
- f. Melalui pernikahan menumbuhkan eratnya tali antar kekeluargaan, memperkuat dan memperteguh hubungan dalam kemasyarakatan.²¹

2. Konsep Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan Pejabat secara resmi yang memiliki hak dan kewenangan didalamnya. Menurut KHI aturan mengenai wali hakim juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1). Salah satu diberlakukannya pernikahan dengan wali hakim yaitu jika mempelai terdeteksi adanya *qobla sittah* (anak sebelum 6 bulan lahir) dihitung sejak perkawinan kedua orang tuanya. Karena ada dasar aturan bahwa didalam hukum Islam wali bayi hasil perzinaan menjadi putus dengan nasab ayah biologisnya yang telah menzinai ibunya. Maka, anak yang lahir *qobla sittah* secara hukum tertolak perwaliannya dan disebut anak tidak sah pernikahan orang tuannya.²²

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1988), hal. 80.

²² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 30.

Kendati yang krusial jika sebuah pernikahan dengan wali hakim sebab *qobla sittah* (kurang dari 6 bulan) dapat memicu problematika baru, anak tersebut berstatus putus nasab sehingga tidak berhak menerima waris.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu sekumpulan alat ataupun cara untuk melakukan penelitian. Penulis medesain penelitian dengan konsep pendekatan secara kualitatif yakni dengan menciptakan gambaran kejadian kemudian diteliti secara deksriptif dan naratif. Rencana penulis dalam konsep penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif hukum empiris dan dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum dengan basic hukum secara nyata yang nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini bersifat kualitatif yang lebih mengedepankan penjelasan secara runtut berbentuk narasi, serta menyisipkan data penelitian yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian bersifat deskriptif

analisis dan menonjolkan kesesuaian dengan keadaan fakta penelitian di lapangan.²³

3. Sumber Data

Pada dasarnya penulis membagi sumber data penelitian menjadi dua sumber. Hal ini untuk dapat membedakan antara data yang diambil dari lapangan dan data yang diambil dari perpustakaan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer.

a. Sumber data primer

Sumber data primer memiliki otoritas dominan yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.²⁴ Dengan kata lain yaitu sumber data yang di dapat langsung dari informan melalui hasil wawancara. Yang mana wawancara ini dilakukan di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dengan referensi ini penulis berupaya menggali, menemukan serta menjelaskan terkait fokus penelitian yang akan diteliti.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang diperoleh dengan tujuan untuk memperkuat data primer atau data-data

²³ Usman Yahya, *Konsep Pendidikan Anak Sekolah Dasar 6-12 Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam*, (Kerinci: Dalam *Jurnal Islamika*, Vol.15,No.2, 2015), hal. 231.

yang didapatkan melalui pihak lain, tidak langsung didapatkan peneliti dari subyek penelitiannya.²⁵

4. Teknis pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara sistematis melalui kejadian yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan pengamatan partisipatif di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara penelitian ini dengan bertemu langsung dengan seseorang yang dapat memberikan informasi pada masalah penelitian. Adapun wawancara penelitian ini ditujukan kepada KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, khususnya Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dalam hal dokumentasi penulis mengambil dokumentasi di KUA Kecamatan Kedungwuni sebagai penunjang penelitian skripsi.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan analisis semua data yang diperoleh dan terkumpul kemudian di analisis dengan teknik *content analysis* (analisis isi), yang bertujuan untuk mengembangkan hasil dari data yang diteliti dengan langkah-langkah berikut ini:²⁶

a. *Data Collection*

Data Collection adalah proses mencari data di lapangan maupun dalam literatur lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian pustaka dari beberapa jurnal, skripsi, karangan ilmiah sebagai penunjang penelitian.

b. *Data Reduction*

Data Reduction adalah proses meringkas data yang telah diperoleh agar lebih fokus terhadap pokok penelitian dan data tersebut menjadi mudah dipahami. Dalam hal ini penulis meringkas data yang dinilai penting sesuai dengan fokus penelitian agar mudah difahami, dan membuang data yang tidak diperlukan.

c. *Data Display*

Pemarapan data merupakan hasil dari data setelah dianalisis. Kemudian hasil tersebut disusun dengan baik sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan data yang mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

²⁶ Usman Yahya, *Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar 6-12 Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam*, (Kerinci: Dalam jurnal Islamika, Vol.15, No.2, 2015), hal. 238

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis. Apabila seluruh data telah di analisis dan difahami maka dapat ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini penulis bagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun jelas dan sistematis. Sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I menjelaskan argumentasi dan dasar penelitian tentang pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah. Dalam pendahuluan ini pertama berisi latar belakang masalah yang berisi tentang penegasan masalah yang akan diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu penegasan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Ketiga berisi tujuan penelitian. Keempat tentang kegunaan penelitian. Kelima, menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu. Keenam, berisi tentang kerangka teori. Ketujuh, tentang metode penelitian dan, Kedelapan tentang sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjabaran tentang teori-teori tentang wali dalam pernikahan sebagai dasar untuk menganalisa data yang terkumpul. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, kedudukan wali nikah, macam-macam wali nikah, peralihan wali nikah menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan fiqih dan penjelasan tentang teori akibat anak qobla sittah.

Bab III adalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari empat sub bab yaitu pertama, gambaran umum wilayah Kecamatan Kedungwuni. Kedua, berisi tentang profil KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Kemudian sub bab ketiga berisi tentang Dasar yang menjadi pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terhadap pernikahan qobla sittah. Dan keempat menjelaskan tentang penetapan Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terhadap pernikahan qobla sittah.

Bab IV merupakan inti dari penelitian skripsi ini, yakni analisis terhadap pernikahan dengan wali hakim akibat qobla sittah.

Bab V merupakan bab akhir atau penutup dari penelitian yang akan di bahas. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dan saran yang bersifat membangun yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis akibat *qobla sittah* di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu apabila anak yang lahir dalam hitungan lebih dari 6 bulan maka otomatis walinya menggunakan wali nasab. Jika dalam pemeriksaan pernikahan terdapat kejanggalan tanggal lahir anak dengan akta pernikahan orangtua kemudian di hitung anak lahir *qobla sittah* (sebelum 6 bulan) maka wali dalam pernikahannya menggunakan wali hakim. Anak yang lahir *qobla sittah* secara hukum keperdataan dalam jalur ayah terputus, sehingga garis nasab hanya ikut ibu dan keluarganya.
2. Bapak Drs. Mukhlis selaku Kepala di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam penetapan wali hakim anak sebab *qobla sittah* mengambil dasar dengan mengkolaborasikan berbagai hukum menyesuaikan kasus yang bersangkutan yakni melalui dasar Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-100, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. 16 Tahun 1992, namun pengambilan dasar melalui Fiqih lebih dominan karena sebagai sikap kehati-hatian dalam ijtihad hukum demi mendapatkan kebenaran hukum yang mashlahat. Adapun dampak pernikahan wali hakim akibat anak *qobla sittah* Bapak A. Yahya

selaku Penghulu Muda di KUA Kecamatan Kedungwuni menjelaskan terdapat 3 akibat yaitu nasab anak kepada ayah biologisnya terputus, tidak bisa saling mewarisi dan anak hasil qobla sittah tidak bisa menjadi wali untuk pernikahan saudara perempuannya.

B. Saran

1. Kepada pihak KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebaiknya pihak KUA juga menerapkan sikap fleksibel terhadap pengambilan akibat hukum tentang kewarisan. Menurut penulis walaupun secara hitungan adalah anak qobla sittah namun anak sudah tercatat sebagai anak sah dalam dokumen negara maka sebaiknya anak juga tetap mendapatkan hak kewarisan jalur ayah biologisnya.
2. Kepada Pemerintahan khususnya Kementerian Agama seyogianya lebih tegas dan rinci dalam membuat dan menyempurnakan aturan hukum agama yang memiliki akibat hukum khususnya dalam hal pernikahan. Agar hukum tidak dinilai sebagai ambigu dan bisa menimbulkan celah kesempatan penyelewengan buruk pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Al-'ati, Hammudah 'Abd. *Keluarga Muslim*. Terjemahan Anshari Thayib. (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, (Risalatun Nikah)*, terjemahan Agus Salim, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- Ayyub, Syekh Hasan. *Fiqih Keluarga*. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002).
- Bedner, A., & Van Huis, S. *Prulality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslim in Indonesia: a plea for pragmatism*. *Utrecht Law Review*. (ttp, 2010).
- Bimas islam Kemenag RI, Direktorat Bina KUA. *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2017).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam jilid IV*, Cet. III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Halim, Indra dan Darwis, Ikhsan. *Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam*. STAI Al-Furqon Makassar: *Jurnal Tata Mana*, Vol.1, No.1. Tahun 2020.
- Husna, Farrial. *Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil*. *Jurnal Syaksiyah Burhaniyah*, Vol 1, No. 1. Tahun 2016.

- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012).
- Ismail, bin Muhammad Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*. Terjemahan Ali Fauzan, Dawis, Ghanaim. (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2017).
- Jauhari, Iman. "Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 54, Tahun. XIII, 2011.
- Lamatande, Rahli. (2020). *Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Moutong)*. Musawa: *Journal For Gender Studies*, Vol.12, No.1.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonsia*. (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 76
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mas'ud, Mahfudz dan Farah Faida. *Fiqh Tekstual Kontekstual*, (Wonosobo : Media Kreasi, 2016).
- Muhlasin, Adib. (2016). *Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)*, Semarang: *Penelitian Tesis*.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Cet. 14. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2017).
- Nasution, Khoiruddin. *Wali Nikah Menurut Perspektif Hadits*. *Jurnal Miqot* Vol. 33 No. 2. Terbit Juli-Desember 2009.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. (Semarang: CV Toha Putra, 1993).
- Pancasilawati, Abnan. *Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*. *Jurnal Fenomena* Vol. 6. No. 2 terbit tahun 2014.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah*, (Jakarta: tt, 2003).
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi III Cet. Ke 3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

- Pusvita, Sari. *Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*. Jurnal Ulul Albab Vol. 1, No. 2 terbit bulan April 2018.
- Rahman, Taufiqur. *Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan*. (Probolinggo: CV. Pilar Nusantara, 2018).
- Ramadhani Putri, Shinta Widya. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Kaliwungu Kab. Kendal)*, Semarang, UIN Walisongo, 2017.
- RI, Depetement Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Direktorat Jendral, 2000).
- RI, Depetement Agama. *Al-Qur'an Terjemah Juz 1-30*. (Jakarta: Yayasan Penterjemah, 1983).
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. (Jakarta: Syaamil, 2012).
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan Syaiful Imran, (Semarang: Asy Syifa, 1990).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (Semarang: CV Asy-Syifa, t.t)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, terjemahan Kamaludin A. Marzuki, (Bandung : PT. Alma'arif, 1988).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 6, (Fiqhussunnah)*, terjemahan Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 1981).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7, (Fiqhussunnah)*, terjemahan Mohammad Thalib, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Alma'arif, 1981).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 1, (Fiqh As-Sunnah)*, terjemahan Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, (Depok : Keira Publishing, 2015).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3, (Fiqhussunnah)*, terjemahan Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republik, 2017).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3, (Fiqhussunnah)*, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).

Sahrani, Sohari, Thami. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Shabir, Muslih. *Terjemah Riyadhush Shalihin*. (Semarang: PT. Toha Putra, 2004).

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

Sikana, Arina Mana. *Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil Studi Kasus Di Kantor Urususan Agama (KUA) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, Salatiga, IAIN Salatiga, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

Tulab, Tali. *Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis*. Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, (Semarang, 2017).

Wahyuningsih, *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat*, Sukoharjo, IAIN Surakarta, 2020.

Yahya Usman. (2015). *Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar 6-12 Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam*. Kerinci: Dalam jurnal Islamika, Vol.15, No.2.

Sumber lain:

Wawancara dengan Bapak Drs. Mukhlis, Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Wawancara dengan Bapak A. Yahya, S. Ag, M.H., Penghulu Ahli Muda KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Wawancara dengan Pegawai Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

<https://pekalongankab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-total-.html>, di akses pada 2 Juli 2022, pukul 14.30 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Abdurrochim Maftuh
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dk. Manyaran, Rt.01 Rw.07 Ds. Rembun
Kec. Siwalan Kab. Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. Mukhlis
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Wartini, S. Ag
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 01 Rembun (Tahun Lulus 2012)
2. MTs IN Banyurip Ageng (Tahun Lulus 2015)
3. MASS Proto Kedungwuni (Tahun Lulus 2018)
4. IAIN Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekalongan, 16 Agustus 2022

Yang membuat,

Abdurrochim Maftuh
1118151

DAFTAR LAMPIRAN

Foto ketika wawancara di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan



كَلِمَاتُ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ
(Kata-kata orang tua dan ibu-ibu)

NIKAH ITU TIDAK SYAH APABILA TANPA WALI DAN DUA ORANG SAKSI YANG ADIL.
(Nikah sah jika diucapkan Al-Talaaq)

SELANJA MASIH ADA BUKU AGAMA (BACA) TIDAK BOLEH DIPINDAHKAN PADA WALI ASU JANDA BELAKANG BERSIN PRIKAD PADA WALI ASU APABILA WALI ASU ORANG:

1. Tidak terdapat wali
2. Wali yang diangkat tidak sah
3. Wali yang diangkat bukan kerabat
4. Wali yang diangkat bukan orang tua
5. Wali yang diangkat bukan orang tua
6. Wali yang diangkat bukan orang tua
7. Wali yang diangkat bukan orang tua
8. Wali yang diangkat bukan orang tua

SEBILA URUSAN WALI NIKAH TERSEBUT PASTI DARI WALI KETURUHAN LAKI-LAKI

MEMPELAI

WALI HAKIM

WALI NASAB BOLEH PINDAH PADA WALI HAKIM APABILA:

1. Sudah tidak ada garis wali nasab
2. Walinya matgud (hilang)
3. Walinya sendiri mau menikahi perempuan itu (tidak ada yang sederajat)
4. Walinya be'd (jauh sejauh masafatu qoshri : 92 1/2 km)
5. Walinya sedang sakit pitam / ayan
6. Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)
7. Walinya dicabut haknya oleh negara
8. Walinya sedang melakukan ihrom (Haji-umroh)
9. Walinya tawaaro (bersembunyi)
10. Walinya udzur
11. Walinya adhol/mogok.

TERTIBNYA WALI NIKAH DIMULAI NOMOR URUT 1 (SATU), APABILA TIDAK ADA, MAKA BARU BERALIH KE NOMOR URUT 2 (DUA) DAN SETERUSNYA

DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI 1999 - 2000



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDURROCHIM MAFTUH
NIM : 1118151
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : abrmfth@gmail.com
No. Hp : 085156565131

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM AKIBAT *QOBLA SITTAH* DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



(ABDURROCHIM MAFTUH)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-799/In.30/Set.I.1/PP.09/07/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

07 Juli 2022

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Abdurrochim Maftuh
NIM : 1118151
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Pernikahan dengan Wali Hakim Akibat Qobla Sittah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGWUNI I**

Jalan Raya Cagpawen Nomor 108 Kedungwuni, Pekalongan 51173
Telepon (0285) 4482560, Email : kuakedungwuni1@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : *1.062*/Kua.11.26.07/PW.01/7/2022

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menerangkan :

Nama : ABDURROCHIM MAFTUH
NIM : 1118151
Perguruan Tinggi : FAKULTAS SYARIAH UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
Semester : IX
Program : S1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : " Pernikahan dengan Wali Hakim Akibat Qobla Sittah (Studi Kasus di KUA Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan)"

Berdasarkan Surat an. Dekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor : B-799/in.30/Set.I.1/PP.09/7/2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian,

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di KUA Kecamatan Kedungwuni sejak tanggal 11 – 12 Juli 2022

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungwuni, 12 Juli 2022

Kepala,



Mukhlis
NIP. 196507101998031001